

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 2/PED/I.0/B/2024 TENTANG MASJID DAN MUSALA MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Masjid dan Musala Muhammadiyah harus dilakukan dengan tata kelola yang maju, profesional, dan modern sesuai manhaj gerakan Muhammadiyah;
 - b. bahwa Masjid dan Musala Muhammadiyah selain sebagai pusat ibadah, dakwah, dan perkaderan juga sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan umat;
 - c. bahwa Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2022 tentang Masjid/Musala Muhammadiyah perlu diperbarui pasca pembentukan Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu membentuk Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- 3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MASJID DAN MUSALA MUHAMMADIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah *Al Maqbulah*, berasaskan Islam.
- 2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
- 3. Pimpinan Muhammadiyah adalah Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan yang meliputi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
- 4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
- 5. Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Ranting adalah pimpinan Muhammadiyah dalam rantingnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- 6. Majelis Tabligh yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai penyelenggara usaha-usaha dalam bidang tabligh dan kemasjidan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

- 7. Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang pembinaan Masjid dan Musala, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- 8. Ketentuan Majelis adalah peraturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Masjid dan Musala Muhammadiyah.
- 9. Panduan Lembaga adalah aturan yang dibuat oleh Lembaga tingkat pusat dalam rangka pembinaan Masjid dan Musala.
- 10. Amal Usaha Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat AUM adalah usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, bersifat nirlaba, terlembaga, permanen, dan melaksanakan kegiatan tertentu.
- 11. Masjid Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Masjid adalah bangunan tempat ibadah yang dikelola oleh Muhammadiyah dan dipergunakan untuk salat rawatib (lima waktu), salat jumat, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- 12. Musala Muhammadiyah atau nama lainnya seperti Langgar, Surau, dan sebagainya yang selanjutnya disebut Musala adalah tempat atau ruangan yang dikelola oleh Muhammadiyah yang dipergunakan untuk salat rawatib dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- 13. Program adalah bentuk usaha bidang dakwah, pembinaan jemaah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Masjid dan Musala secara berkesinambungan.
- 14. Kegiatan adalah aktivitas-aktivitas sebagai tindak lanjut dari program.
- 15. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pengembangan Masjid dan Musala.
- 16. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian, dan pengembangan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang dilakukan oleh Majelis bersama Lembaga terhadap Masjid dan Musala.
- 17. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian oleh Pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis bersama Lembaga terhadap Masjid dan Musala.
- 18. Penghargaan adalah pemberian penghormatan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis atau Lembaga kepada Masjid dan Musala yang berprestasi.
- 19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada Masjid dan Musala.

BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Masjid dan Musala diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah *Al Maqbulah* serta aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 3

Masjid dan Musala diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keikhlasan;
- b. kejujuran;
- c. amanah;
- d. berkemajuan;
- e. kebersamaan;
- f. permusyawaratan;
- g. profesional;
- h. transparan;
- i. akuntabel;
- j. kepedulian; dan
- k. keseimbangan.

Pasal 4

- (1) Masjid berfungsi sebagai pusat:
 - a. ibadah salat wajib dan sunnah;
 - b. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi;
 - c. keilmuan dan kebudayaan;
 - d. pembinaan jemaah;
 - e. pelayanan dan pemberdayaan umat; dan
 - f. kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Musala berfungsi sebagai tempat ibadah salat wajib dan sunnah serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 5

Tata kelola Masjid dan Musala bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kemakmuran Masjid dan Musala dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah;
- b. masyarakat Islam yang makmur berbasis Masjid dan Musala; dan
- c. administrasi dan manajemen pengelolaan Masjid dan Musala yang tertib, teratur, dan efektif.

BAB III IDENTITAS MASJID DAN MUSALA

Pasal 6

- (1) Masjid dan Musala wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis.
- (2) Masjid dan Musala wajib memasang prasasti hak kepemilikan Muhammadiyah.
- (3) Ketentuan mengenai identitas Masjid dan Musala diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 7

- (1) Masjid dan Musala wajib memuat lambang Muhammadiyah.
- (2) Ketentuan mengenai lambang Masjid dan Musala diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

BAB IV PENDIRIAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pendirian Masjid dan Musala dapat dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan Muhammadiyah;
 - b. Pimpinan 'Aisyiyah;
 - c. AUM; dan
 - d. Warga Muhammadiyah, masyarakat, dan simpatisan.
- (2) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dijadikan sebagai Masjid dan Musala sesuai syarat dalam Ketentuan Majelis.

- (1) Penetapan Masjid dan Musala dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Pimpinan `Aisyiyah di masing-masing tingkat.
- (2) Penetapan Masjid dan Musala di AUM dilakukan oleh Pimpinan AUM.

BAB V PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN KEPEMILIKAN

Pasal 10

- (1) Masjid dan Musala didirikan dengan syarat:
 - a. adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat;
 - b. status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah; dan
 - c. adanya kepanitiaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendirian Masjid dan Musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan Majelis.
- (3) Masjid dan Musala yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan dapat menerima wakaf Masjid dan Musala dari masyarakat.
- (5) Masjid dan Musala Muhammadiyah merupakan milik dan dikelola oleh Muhammadiyah.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Pimpinan Muhammadiyah, Ortom, dan AUM setiap tingkatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Masjid dan Musala di lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Majelis di setiap tingkatan bertanggung jawab dalam pengelolaan Masjid dan Musala.
- (2) Dalam pengelolaan Masjid dan Musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis wajib berkoordinasi dengan Majelis setingkat di atasnya.
- (3) Majelis berkewajiban melakukan pembinaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan monitoring tata kelola Masjid dan Musala.
- (4) Dalam hal Masjid dan Musala berada di lingkungan ranting, pengelolaan menjadi tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (5) Pengelolaan Masjid dan Musala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Ranting wajib berkoordinasi dengan Majelis di tingkat Cabang.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Masjid dan Musala, Lembaga di setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan penelitian dan pangkajian masalah-masalah aktual kemasjidan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi Masjid dan Musala;
 - c. melaksanakan pembinaan Masjid dan Musala percontohan/unggulan; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Majelis dan Pimpinan Muhammadiyah dalam menyusun kebijakan pengembangan Masjid dan Musala.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Masjid dan Musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Lembaga.

- (1) Takmir Masjid dan Musala terdiri atas Pembina dan Pengurus.
- (2) Takmir Masjid dan Musala diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah atau Pimpinan 'Aisyiyah di masing-masing tingkat, atau Pimpinan Amal Usaha.
- (3) Masa jabatan Takmir Masjid dan Musala selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur takmir, syarat, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dalam Ketentuan Majelis.

- (5) Takmir mengangkat imam, khatib, muballigh/muballighat, guru taman pendidikan al Quran, guru madrasah diniyah, dan marbot Masjid dan Musala.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Ketentuan Majelis.
- (7) Takmir Masjid dan Musala wajib membuat laporan keuangan, program, dan sarana prasarana ke Pimpinan Muhammadiyah setingkat melalui Majelis atau Lembaga paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) Tata kelola Masjid dan Musala diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 15

Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom, Pegawai Muhammadiyah, dan Anggota Muhammadiyah menjadi teladan dan aktif dalam memakmurkan kegiatan Masjid dan Musala.

BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Program dan kegiatan Masjid dan Musala terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan ibadah salat rawatib yang sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah;
 - b. dakwah dan perkaderan antara lain meliputi:
 - 1. pengajian dan pengkajian;
 - 2. pendidikan, pelatihan, serta pembinaan takmir, imam, khatib, dan mubaligh-mubalighat; dan
 - 3. pendidikan, pelatihan, dan pembinaan umat.
 - c. pembinaan jemaah antara lain meliputi:
 - 1. baca tulis Al-Qur'an;
 - 2. aqidah;
 - 3. ibadah:
 - 4. akhlak; dan
 - 5. muamalah.
 - d. pelayanan dan pemberdayaan umat antara lain meliputi:
 - 1. pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - 2. kolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial ekonomi; dan
 - 3. pelayanan pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat di sekitar Masjid.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah yang terkait.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dikoordinasikan dengan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah.
- (4) Pengelolaan Masjid dan Musala berbasis pada wawasan kearifan lokal dan lingkungan hidup.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

- (1) Masjid dan Musala memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta pelayanan dan pemberdayaan yang berkemajuan dan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh takmir Masjid dan Musala.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab takmir Masjid dan Musala.
- (5) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh takmir Masjid dan Musala sesuai dengan aturan Muhammadiyah.

(6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak diusulkan oleh takmir Masjid dan Musala Muhammadiyah atas persetujuan Majelis kepada Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IX KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN USAHA

Pasal 18

- (1) Keuangan dan kekayaan Masjid dan Musala merupakan milik Muhammadiyah atas nama Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan Masjid dan Musala.
- (3) Masjid dan Musala dianjurkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Petunjuk teknis penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB Masjid dan Musala diatur dalam Ketentuan Majelis sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 19

- (1) Masjid dan Musala dapat mendirikan usaha di bidang ekonomi yang berupa unit usaha dan/atau Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
- (2) Jenis dan tata cara pengelolaan unit usaha diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (3) Pelaksana unit usaha diangkat dan diberhentikan oleh takmir Masjid dan Musala.
- (4) Struktur pelaksana unit usaha, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB X PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi Masjid dan Musala dilakukan oleh Majelis bersama Lembaga sesuai tingkatannya.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi Masjid dan Musala yang berada di lingkungan AUM dilakukan oleh Pimpinan AUM berkoordinasi dengan Majelis dan Lembaga setingkat.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi Masjid dan Musala yang berada di lingkungan AUM 'Aisyiyah, dilakukan oleh Pimpinan AUM berkoordinasi dengan Pimpinan 'Aisyiyah dan Majelis Tablig dan Ketarjihan sesuai tingkatan.

Pasal 21

Majelis dan Lembaga dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Dakwah Komunitas.

BAB XI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

- (1) Masjid dan Musala dapat bersinergi dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya.
- (2) Masjid dan Musala dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain secara ihsan dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Majelis dan Lembaga sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap Masjid dan Musala dan melaporkannya kepada Pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (2) Majelis dan Lembaga sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB Masjid dan Musala dan melaporkannya kepada Pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (3) Petunjuk teknis pengawasan terhadap Masjid dan Musala diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Majelis dan Lembaga menyusun sistem informasi penyelenggaraan Masjid dan Musala yang memuat basis data dan perkembangan kegiatan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Masjid dan Musala terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah.

BAB XIV LAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh takmir Masjid dan Musala dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh takmir Masjid dan Musala dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (3) Petunjuk teknis laporan takmir Masjid dan Musala diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis atau Lembaga memberikan penghargaan kepada takmir Masjid dan Musala yang berprestasi.
- (2) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir Masjid dan Musala diatur dengan Ketentuan Majelis atau Panduan Lembaga sesuai kewenangannya.

- (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis dapat memberikan sanksi kepada takmir Masjid dan Musala, baik lembaga dan/atau perorangan.
- (2) Bentuk sanksi dan petunjuk teknis pemberian sanksi diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Pedoman ini, Pedoman Nomor 01/PED/I.0/B/2022 tentang Masjid/Musala Muhammadiyah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Pedoman ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Pedoman ini ditetapkan.

Pasal 29

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal <u>5 Zulhijah 1445 H</u>

11 Juni 2024 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. NBM 545549 Rrof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed. NBM 750178

Sekretaris Umum,